



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Syukur Bin M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Lamkleng, 10 November 1971, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon I

Hamidan Binti Ruslan, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 18 November 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Lambada, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2015 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Gampong Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus, Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Jailani (Adik Ayah Pemohon II), yang dinikahkan oleh Abu Syamsuddin Ishak pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Fauzan dan M. Sulaiman dengan mahar berupa emas sebesar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan untuk pengurusan administrasi PPPK;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Syukur bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Hamidan binti Ruslan) yang dilangsungkan pada tanggal 08 November 2015 di Gampong Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth tanggal 15 Januari 2025;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Syukur NIK 1106221011710002 tanggal 21-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidan NIK 1106045811810001 tanggal 17-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Suami Istri nomor 422/013/LBD/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lambada, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3

B.-----

Saksi:

1. Ridho bin Zakaria umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Manggra, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Gampong Teu Dayah;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali nikah, saksi dan mahar dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

2. Jakfar bin Jailani umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Meureu Lamglumpang, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Gampong Teu Dayah;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi wali nikah, saksi dan mahar dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho selama 14 hari oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan untuk dapat diperiksa (vide Buku II Edisi Revisi 2014, halaman 145);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang perkawinannya tidak memiliki bukti pernikahan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi surat keterangan sudah menikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang Para Pemohon telah menikah. Oleh karena bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan Para Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2015 di Gampong teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik ayah (Paman) Pemohon II yang bernama Jailani, yang dinikahkan oleh Abu Syamsuddin Ishak dihadapan saksi-saksi yaitu Fauzan dan M. Sulaiman dengan mahar berupa emas sebesar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan selama masa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I serta tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon belum pernah mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang, namun saat ini membutuhkannya untuk kejelasan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah ternyata telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2015 di Gampong Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik ayah kandung Pemohon II (Paman) yang bernama Jailani, dinikahkan oleh Abu Syamsuddin, dihadapan saksi-saksi yaitu Fauzan dan M. Sulaiman dengan mahar berupa emas sebesar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai, maka telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut Para Pemohon karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan disebabkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak terdaftar pada KUA, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dapat dibuktikan dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohonhal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (hifdz al-nasl), karena fakta

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *I'anatut Thalibin* Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

3. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375:

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Syukur Bin M. Saleh**) dan Pemohon II (**Hamidan Binti Ruslan**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2015 di Gampong Teu Dayah, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh kami **Nurul Husna, S.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Fadhlia, S.Sy.**, dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Khairul Amna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.
Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 21/Pdt.P/2025/MS.Jth



Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)	